

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga. Hampir di semua kelompok masyarakat, perkawinan tidak hanya merupakan masalah individu, antara seorang laki-laki dan perempuan, yang telah sepakat untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Perkawinan merupakan perpaduan antara banyak aspek, yaitu nilai budaya, agama, hukum, tradisi, ekonomi dan lain-lain.

Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha. Sebagaimana tertuang dalam UU no. 22 tahun 1946 j.o. UU No 32 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (penjelasan pasal 1) juga dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2, yang diperkuat dengan Inpres RI no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) memberikan penegasan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pencatatan perkawinan tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa peristiwa perkawinan benar-benar terjadi. Jadi semata-mata bersifat administratif. Pencatatan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1), adalah agar dapat menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. KHI Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (2) KHI.

Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan demikian, setiap perkawinan harus didaftar dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kantor Pencatatan Nikah Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam kehidupan masyarakat peraturan tersebut belum dapat teraplikasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pernikahan yang tidak dicatatkan (nikah sirri) di kalangan masyarakat. Padahal jika meninjau dari tujuan adanya aturan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada pasangan suami istri serta anak-anak yang akan dilahirkan. Dengan diberlakukannya aturan pencatatan perkawinan tersebut maka status hubungan hukum pasangan suami istri yang telah menikah dan tidak dicatatkan dianggap perkawinannya tidak pernah terjadi, dan jika mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut tidak mempunyai status hukum anak sah (Muhdlor, 1994 :22).

Nikah sirri dapat didefinisikan sebagai nikah yang dirahasiakan yang hanya diketahui oleh pihak terkait dalam akad tersebut, yaitu dua orang saksi, wali, dan kedua mempelai. Ada pula nikah sirri dalam persepsi masyarakat, yaitu perkawinan yang dilakukan menurut agama tapi tanpa dicatatkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama (KUA). Walaupun diperbolehkan oleh agama namun banyak kekurangan dan kelemahan menikah siri antara lain bagi pihak wanita akan sulit bila suatu saat mempunyai persoalan dengan suami sehingga harus berpisah, karena tidak kuat secara hukum. Menikah siri mempunyai kekurangan apabila dilihat dari segi hukum. Sehingga pernikahan tersebut menimbulkan masalah bagi perempuan yang menjalaninya. Berbagai masalah yang timbul akibat nikah siri antara lain suami dengan mudah melakukan poligami, tidak memberi nafkah bulanan pada istri, laki-laki mudah menyangkal dari anak yang telah dilahirkan dengan perempuan yang dinikahi secara sirri, jika terjadi perceraian penyelesaian harta bersama menjadi tidak jelas (Vidhayanti, 2010: 13).

Dalam sensus yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Pemberdayaan perempuan Kepala Keluarga (Pekka), 25 persen masyarakat di Indonesia melakukan kawin siri dan nikah secara adat pada tahun 2012. Artinya pernikahan ini tidak tercatat di negara. Sensus ini dilakukan di 111 desa dari 17 provinsi. Ada beberapa provinsi yang angka nikah sirinya di atas 50 persen. Di NTT 78 persen, Banten 65 persen, dan NTB 54 persen. Sementara hasil penelitian dari badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama di sembilan kabupaten di Indonesia, banyak orang melakukan nikah siri dan perkawinan di bawah umur karena stigma masyarakat akan status perawan tua. Dari sembilan kabupaten itu di antaranya, Jawa Timur, Jawa Barat, NTB, Kalimantan Selatan dan Yogyakarta (www.merdeka.com).

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menyebutkan bahwasanus pernikahan usia dini di Indonesiatelah mencapai 50 juta penduduk. Provinsidi Indonesia yang memiliki persentase perempuan menikah usia dini yang tergolongtinggi yaitu Jawa Timur sebesar 39,43%, Kalimantan Selatan sebesar 35,48%, Jambi sebesar 30,63%, dan Jawa Barat sebesar36% (SDKI, 2007: 26).Hal tersebut juga di dukung dengan Hasil Laporan Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia pada tahun 2012 yang dipublikasikan pada tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi dengan jumlah remaja yang pernah menikah yaitu sebesar 220.501 jiwa. Jawa Barat merupakan contoh provinsi dimana lebih dari setengah kabupaten dan kecamatan memiliki prevalesi perkawinan remaja perempuan dibawah rata-rata nasional namun juga memiliki kecamatan-kecamatan dengan prevalensi yang sangat tinggi.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu kota yang jumlah remaja pernah menikah dapat terbilang cukup banyak terjadi, salah satunya adalah di kecamatan Telagasari. Data tersebut didukung dengan hasil Laporan Data Teknis KUA Kecamatan Telagasari, Karawang tahun 2017, terdapat189 pernikahan yang telah terdaftar padabulan Januari–Desember. Pernikahan terbanyak terjadi pada usia 10 sampai 19 tahun. (<https://suryadinamika.net/2022/06/27/fakta-nikah-siri-memang-ada/>)

Pernikahan dini banyak dilakukan pada usia 11 hingga 17 tahun. Pernikahan dini, sebagian besar dilakukan tanpa pencatatan oleh negara karena petugas pencatatan perkawinan atau penghulu akan menolak melakukannya. Pernikahan dini berdampak pengabaian hak-hak hukum pada masa mendatang baik terhadap istri maupun anak yang dilahirkan. Pernikahan dini ini yang menjadi salah satu penyebab banyaknya nikah sirri yang terjadi di Indonesia. Banyak faktor penyebab yang menjadi pemicu nikah sirri diantaranya adalah untuk menghindari perbuatan zina, kebiasaan adat di suatu daerah, biaya administrasi pernikahan, hamil di luar nikah, poligami dan masih banyak faktor yang lainnya.

Pernikahan sirri dapat menimbulkan permasalahan yang tidak kecil terutama bagi pihak perempuan dan anak. Secara hukum, mereka tidak memiliki status yang jelas karena dari status perkawinan tidak jelas pula. Bukti legalisasi adanya perikatan keluarga tidak ada, sehingga apabila sampai terjadi penelantaran terhadap keduanya maka tidak ada dasar yang dapat digunakan untuk menuntut hak-haknya. Status nasab anak menjadi kabur karena anak yang sah menurut undang-undang adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Selanjutnya anak yang dilahirkandi luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Keadaan akan semakin parah jika pihak perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga saja artinya tidak memiliki mata pencaharian yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya (Sari dan Tohirin, 2013: 18).

Sedangkan masalah sosial lain yang dapat terjadi adalah jika pihak perempuan hamil maka masyarakat yang tidak mengetahui status pernikahannya bisa menganggap telah melakukan perzinahan, dan anak hasil pernikahan siri akan dianggap sebagai anak yang lahir di luar nikah. Selain itu, akte kelahiran anak tersebut selamanya hanya mencantumkan nama ibu, sedangkan nama bapak tidak tercantum. Dan akte kelahiran tersebut akan selalu digunakan oleh anak ketika harus berurusan dengan lembaga formal. Misalnya ketika mendaftar sekolah di setiap tingkat pendidikan. Ketika anak mampu memahami kondisi akte yang demikian maka dapat menimbulkan dampak psikologis yang tidak kecil bagi anak (Sari dan Tohirin, 2013: 19).

Menikah sirri juga mempunyai kekurangan dari segi komunikasih. Masalah yang sering terjadi pada seseorang yang melakukan nikah sirri yaitu banyak nya kekerasan verbal maupun non-verbal. Komunikasi yang tidak sesuai menimbulkan pertentangan yang berujung pada kekerasan.

Selain itu, perceraian terhadap pernikahan sirri juga rawan sekali terjadi. Hal ini karena pernikahan sirri tidak memiliki kekuatan hukum yang biasanya merugikan pihak perempuan sehingga pihak perempuan tidak dapat menuntut haknya sebagaimana hak seorang istri yang menikah sah dicatatkan negara. Penyebab utama perceraian antara suami istri yang sering terjadi adalah karena pola komunikasi yang kurang baik yang terjalin dalam sebuah rumah tangga. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan banyak masalah seperti kesalah pahaman antara suami dan istri sehingga memicu terjadinya pertengkaran. Karena komunikasi yang buruk, kesalah pahaman dan pertengkaran yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga menjadi pemicu perceraian.

Banyaknya kasus perceraian yang terjadi akibat pernikahan sirri juga banyak terjadi di Karawang. Seperti yang dikutip salah satu media internet, angka perceraian pasangan muda di Karawang meningkat, dari data Pengadilan Agama klas 1 A Karawang tahun 2017, ada 3.714 perkara atau 90,34 persen dari total perkara 4.011 yang masuk, merupakan kasus perceraian. Pada semester satu 2018, ada sekitar 954 kasus perceraian yang masuk (www.merdeka.com). Data dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) menyebut, rata-rata usia pernikahan di Kabupaten Karawang didominasi usia 18 tahun. Artinya angka pernikahan ini terjadi pada tingkatan pelajar dan remaja yang baru lulus sekolah. Berdasarkan data Humas Pengadilan Agama Karawang, selama tahun 2015, ada 43 permohonan dispensasi pasangan untuk dinikahkan meski masih dibawah umur (www.karawangtoday.com). Sehingga dapat dikatakan pernikahan dini masih dalam kategori pernikahan sirri.

Komunikasi merupakan kunci utama apabila kita ingin berhubungan dengan orang lain. Apabila dua orang terlibat dalam komunikasi misalnya dalam bentuk percakapan, maka komunikasi akan terjadi atau berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang diucapkan. Kesamaan kata yang dipergunakan dalam percakapan belum tentu dapat dimengerti, sehingga kita perlu tahu apa makna dari kata-kata tersebut.

Dengan melakukan komunikasi yang baik, misalnya memberikan pengertian dan pemahaman kepada istri untuk bersabar dalam masalah keuangan dan suami berusaha membuktikan kesungguhan dalam mencari nafkah untuk istri mungkin perceraian tersebut tidak terjadi. Seperti kasus perceraian karena perselingkuhan yang sering dilakukan oleh pihak laki-laki, hal ini mungkin terjadi karena pihak perempuan yaitu istri kurang dalam memberikan perhatian kepada suami, terlalu banyak menuntut dan terlalu memaksakan kehendaknya sendiri sehingga menjadi pemicu suami untuk melakukan perselingkuhan dan mengakibatkan terjadi perceraian. Dengan komunikasi yang baik yang dijalin suami dan istri, hal-hal yang menjadi penyebab perceraian tersebut mungkin dapat dicegah.

Pola komunikasi antara suami dan istri sangat beragam, ada yang melakukan komunikasi yang mendominasi dimana pihak laki-laki, yaitu suami lebih dominan dalam komunikasi misalnya dalam pengambilan suatu keputusan yang seharusnya bisa dibicarakan bersama istri namun tidak dilakukan suami karena merasa dialah pemimpin dalam rumah tangga. Ada juga komunikasi yang berjalan dua arah atau timbal balik, dimana pihak suami dan istri akan selalu saling terbuka dan jujur dan akan saling memberikan masukan, pendapat dan saran sebelum melakukan sesuatu atau sebelum mengambil sebuah keputusan. Masih banyak lagi pola komunikasi yang terjadi pada suami dan istri baik itu yang menikah sah dalam catatan negara maupun secara sirri.

Pola komunikasi tersebutlah yang akan membantu hubungan suami dan istri dalam menjalin rumah tangga. Hubungan suami dan istri akan terjalin dengan baik apabila didukung dengan pola komunikasi yang baik pula dan begitu juga sebaliknya, apabila pola komunikasi buruk maka hubungan yang terjalin antara suami dan istri kemungkinan besar juga akan buruk sehingga akan meningkatkan resiko perceraian.

Dari fenomena di atas dapat diketahui bahwa komunikasi sangat penting dalam sebuah hubungan apalagi hubungan suami dan istri. Dengan komunikasi yang baik suami istri dapat membuat hubungan menjadi lebih dekat dan harmonis. Adanya komunikasi membuat saling pengertian dan menghindarkan dari kesalah pahaman yang terjadi pada suami istri baik itu suami istri yang sah tercatat negara maupun suami istri yang nikah sirri.

Berdasarkan fenomena dan berbagai latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pola Komunikasi Pelaku Nikah Sirri di Kecamatan Telagasari Karawang”. Alasan peneliti mengambil tema tersebut karena pola komunikasi pernikahan sirri masih terbilang jarang diteliti sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pola komunikasi yang terjadi pada pelaku nikah sirri.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pola komunikasi yang terjadi pada pelaku nikah sirri di Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi yang telah dijabarkan pada latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Bagaimana pola komunikasi yang terjadi pada pelaku nikah sirri di Kecamatan Telagasari Karawang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah, Untuk mengetahui pola komunikasi yang terjadi pada pelaku nikah sirri di Kecamatan Telagasari Karawang.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berkaitan dengan pola komunikasi interpersonal pelaku nikah sirri.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberi masukan pada pelaku nikah sirri tentang dampak dari menikah siri melalui pola komunikasi dalam keluarga.
- b. Memberikan gambaran bagi pembaca, khususnya masyarakat umum tentang pola komunikasi antara suami istri yang menikah sirri.